

KETIGA

Penerbitan ini dilaksanakan untuk PAUD KELOMPOK BERMAIN CEMARA telah mengungkap segala permasalahan yang ditimbulkan untuk Penerimaan keluarga. Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan, maka PAUD KELOMPOK BERMAIN CEMARA sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 100/1002 maka penerbitan ini kemudian pada tahun pertama akan diubah.

- Ini merupakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib melakukan registrasi 1 (satu) tahun sejak dan ini yang sudah berlaku dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangannya.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat ketidaktepatan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA BULIAN
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2010
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI


BIALUDIN, SE. MM
Pembina Tk. I
NIP 196206091983021002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Batang Hari di Muara Bulian
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
3. Yth. Bupati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi di Jambi
4. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
5. Yth. Sdr. Camat Muara Tembesi
6. Yth. Sdr. Kepala LPTD P dan K Kecamatan Muara Tembesi
7. Yth. Sdr. Kepala Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi
8. Yth. Sdr. bersangkutan
9. Arsip-

3. Rekomendasi Kepala UPTD P dan K Kecamatan Muara Tembesi Nomor : 421.2/372/UPTD/2017 Tanggal 12 Januari 2017 Perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Cemara Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi;
4. Surat Permohonan Pengelola PAUD KELOMPOK BERMAIN CEMARA Nomor : 06/KB.Cemara/Pulau/XI/2017 Tanggal Nopember 2017 Perihal Izin Operasional PAUD KELOMPOK BERMAIN CEMARA;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PAUD KELOMPOK BERMAIN CEMARA DESA PULAU KECAMATAN MUARA TEMBESI KABUPATEN BATANG HARI.**

KESATU : **Memberikan Izin Operasional kepada :**

Nama Lembaga : **PAUD KELOMPOK BERMAIN CEMARA**

Alamat Lembaga :

Lokasi :

Kecamatan :

Kabupaten :

Propinsi :

-

Desa Pulau

Muara Tembesi

Batang Hari

Jambi

KEDUA

: - Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada diktum kesatu dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati Batang Hari dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi;

Memenuhi _____



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Telp. (0743) 22558 Faks. 0743-22558

MUARA BULIAN

Kode Pos 36613

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 503/SK. 25 /OP. PAUD/2018

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN
CEMARA
DI DESA PULAU KECAMATAN MUARA TEMBESI
KABUPATEN BATANG HARI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI

Menimbang : a. Bahwa salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi dalam hal Lembaga akan memperoleh Izin Operasional dalam rangka penanaman modal adalah diberikannya izin Operasional bagi Lembaga tersebut;
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung Pendidikan Pra Sekolah dipandang perlu adanya pembukaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
c. Bahwa sehubungan dengan hal yang dimaksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari tentang Izin Pendirian dan Operasional PAUD KELOMPOK BERMAIN CEMARA Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak;
5. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak usia Dini (PAUD);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

8. Peraturan